**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan penelitian pada bab IV, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fakta kawin hamil yang terjadi di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yakni ‘Seorang wanita yang hamil di luar nikah dan dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya’.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya kawin hamil di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yakni antara lain rendahnya pemahaman masyarakat akan Agama, pergaulan bebas remaja dan pemuda, kurangnya kerjasama antar tokoh masyarakat, memudarnya nilai-nilai adat dan penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tidak tepat guna. Setelah penulis melakukan analisis lebih dalam akan hal ini, penulis menemukan bahwa yang menjadi faktor utama problem kawin hamil yang ada di Desa Maracinta rumit untuk diselesaikan adalah karena kurangnya kerjasama yang dilakukan antar elemen masyarakat, utamanya para tokoh masyarakat. Sehingga solusi yang paling tepat dilakukan adalah mempererat kerjasama antar elemen masyarakat dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Jika hal ini sudah dilakukan, maka InsyaAllah problem kawin hamil yang ada di Desa Margacinta sedikit-demi sedikit akan dapat diselesaikan.

81

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap fakta kawin hamil di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yakni wanita yang hamil akibat zina boleh dan sah dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain yang siap untuk menikahinya. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa tinjauan baik berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, Jumhur ulama, Fatwa MUI Jakarta dan tinjauan Kompilasi Hukum Islam. *Wallahu ta’ala A’lam.*
2. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa kawin hamil merupakan fakta yang proses penyelesaiannya tidak bisa hanya diserahkan kepada individu. Dibutuhkan peran serta pemerintah, tokoh Agama dan masyarkat pada umumnya dalam penyelesaian fakta ini, baik secara preventif maupun kuratif. Selain itu, penulis juga berharap kepada pemerintah yang memiliki peran dalam mengatur dan mengurusi problem masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal agar kiranya peraturan yang hendak dikeluarkan lebih menyentuh dan menyelesaikan problematika umat.